



**MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 406 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN LAHAN KRITIS NASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Hutan dan Lahan diprioritaskan pada Lahan Kritis;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 16 Tahun 2023 tentang Wali Data Informasi Geospasial Tematik, Kementerian Kehutanan ditetapkan sebagai Wali Data Informasi Geospasial Tematik berupa Peta Lahan Kritis skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penetapan Peta dan Data Lahan Kritis Nasional Tahun 2024;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6518);
 4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
 5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat

- Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
6. Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 371);
 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1387);
 8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1002);
 9. Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 16 Tahun 2023 tentang Wali Data Informasi Geospasial Tematik;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PENETAPAN LAHAN KRITIS NASIONAL.
- KESATU : Menetapkan Lahan Kritis Nasional tahun 2024 seluas 12.294.321 Ha (dua belas juta dua ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus dua puluh satu hektare), yang dibagi per wilayah kerja Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan per provinsi dengan rincian sebagai berikut:
- a. dalam kawasan hutan seluas 7.094.277 Ha (tujuh juta sembilan puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh tujuh hektare); dan
 - b. luar kawasan hutan seluas 5.200.044 Ha (lima juta dua ratus ribu empat puluh empat hektare).
- KEDUA : Peta Lahan Kritis Nasional tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Luas Lahan Kritis Nasional tahun 2024 per wilayah kerja Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Luas Lahan Kritis Nasional tahun 2024 per provinsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Lahan Kritis Nasional sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat dilakukan pembaruan setiap 5 (lima) tahun atau menyesuaikan perkembangan data utama yang digunakan dalam penentuan Lahan Kritis.

- KEENAM : Data utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA terdiri atas:
- Peta Penutupan Lahan;
 - Peta Fungsi Kawasan Hutan;
 - Peta Erosi; dan/atau
 - Peta Kemiringan Lereng.
- KETUJUH : Hasil pembaruan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan daerah aliran sungai atas nama Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
- KEDELAPAN : Penetapan Lahan Kritis Nasional menjadi acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan masyarakat dalam penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan.
- KESEMBILAN : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.306/MENLHK/PDASHL/DAS.0/7/2018 tentang Penetapan Lahan Kritis Nasional dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Nomor SK.49/PDASRH/PPPDAS/DAS.0/12/2022 tentang Penetapan Peta dan Data Lahan Kritis Nasional Tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 2025

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RAJA JULI ANTONI



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

SUPARDI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

- Presiden Republik Indonesia;
- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- Menteri Koordinator Bidang Pangan;
- Menteri Dalam Negeri;
- Menteri Pertanian;
- Menteri Pekerjaan Umum;
- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Kepala Badan Informasi Geospasial;
- Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- Kepala Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa, Badan Riset dan Inovasi Nasional;
- Gubernur seluruh Indonesia;
- Bupati/Walikota seluruh Indonesia.

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 406 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN LAHAN KRITIS NASIONAL

LUAS LAHAN KRITIS NASIONAL TAHUN 2024 PER WILAYAH KERJA
BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI

No.	BPDAS	DALAM KAWASAN (HA)	LUAR KAWASAN (HA)	TOTAL (HA)
1	Krueng Aceh	185.163	150.656	335.819
2	Asahan Barumun	373.461	166.699	540.160
3	Wampu Sei Ular	130.587	100.348	230.935
4	Indragiri Rokan	317.716	319.274	636.990
5	Agam Kuantan	104.338	32.271	136.609
6	Sei Jang Duriangkang	42.371	29.138	71.509
7	Ketahun	236.132	31.354	267.486
8	Baturusa Cerucuk	107.431	100.928	208.359
9	Batanghari	175.095	81.260	256.355
10	Musi	447.395	260.109	707.504
11	Way Seputih Way Sekampung	293.872	95.451	389.323
12	Citarum Ciliwung	239.003	572.366	811.369
13	Cimanuk Citanduy	37.839	203.674	241.513
14	Serayu Opak Progo	23.008	159.140	182.148
15	Solo	21.706	100.591	122.297
16	Pemali Jratun	32.797	98.939	131.736
17	Brantas Sampean	73.386	210.907	284.293
18	Unda Anyar	13.249	27.385	40.634
19	Dodokan Moyosari	186.277	295.170	481.447
20	Benain Noelmina	302.958	274.681	577.639
21	Kapuas	397.991	282.053	680.044
22	Barito	660.390	130.636	791.026
23	Kahayan	418.275	36.463	454.738
24	Mahakam Berau	190.870	142.653	333.523
25	Tondano	118.745	233.670	352.415
26	Palu Poso	220.625	162.114	382.740
27	Sampara	151.101	147.309	298.410

No.	BPDAS	DALAM KAWASAN (HA)	LUAR KAWASAN (HA)	TOTAL (HA)
28	Bone Bolango	84.252	186.269	270.521
29	Jeneberang Saddang	237.083	229.251	466.334
30	Karama	75.579	62.663	138.242
31	Wahapu Batu Merah	374.963	75.340	450.303
32	Ake Malamo	376.390	97.542	473.932
33	Remu Ransiki	170.720	46.299	217.019
34	Memberamo	273.510	57.442	330.952
TOTAL		7.094.277	5.200.444	12.294.321

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RAJA JULI ANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 406 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN LAHAN KRITIS NASIONAL

LUAS LAHAN KRITIS NASIONAL TAHUN 2024 PER PROVINSI

No.	PROVINSI	DALAM KAWASAN (HA)	LUAR KAWASAN (HA)	TOTAL (HA)
1	Aceh	217.668	172.915	390.614
2	Bali	13.249	27.385	40.634
3	Banten	71.177	118.967	190.144
4	Bengkulu	223.434	40.778	264.212
5	Daerah Istimewa Yogyakarta	4.518	66.000	70.518
6	Gorontalo	83.299	184.500	267.799
7	Jambi	158.265	56.328	214.593
8	Jawa Barat	202.041	622.481	824.522
9	Jawa Tengah	59.720	257.909	317.629
10	Jawa Timur	90.284	280.260	370.544
11	Kalimantan Barat	418.903	289.496	708.399
12	Kalimantan Selatan	311.732	66.870	378.633
13	Kalimantan Tengah	745.475	92.804	839.800
14	Kalimantan Timur	133.905	116.186	250.091
15	Kalimantan Utara	57.511	26.449	83.960
16	Kepulauan Bangka Belitung	107.431	100.927	208.358
17	Kepulauan Riau	42.371	29.138	71.548
18	Lampung	286.158	97.235	383.393
19	Maluku	374.963	75.340	450.329
20	Maluku Utara	376.390	97.542	473.932
21	Nusa Tenggara Barat	186.277	295.170	481.447
22	Nusa Tenggara Timur	302.958	274.681	577.639
23	Papua	17.856	10.428	28.284
24	Papua Barat	82.399	27.424	109.840
25	Papua Barat Daya	84.530	18.875	103.411
26	Papua Pegunungan	167.708	30.405	198.113
27	Papua Selatan	44.308	2.706	47.014
28	Papua Tengah	47.428	13.903	61.331

No.	PROVINSI	DALAM KAWASAN (HA)	LUAR KAWASAN (HA)	TOTAL (HA)
29	Riau	157.684	78.051	236.882
30	Sulawesi Barat	83.634	63.980	147.614
31	Sulawesi Selatan	234.625	226.574	461.199
32	Sulawesi Tengah	212.960	160.483	373.443
33	Sulawesi Tenggara	153.205	150.333	303.539
34	Sulawesi Utara	119.662	235.406	355.068
35	Sumatera Barat	279.135	294.651	575.101
36	Sumatera Selatan	458.094	247.071	705.165
37	Sumatera Utara	483.320	250.394	734.935
TOTAL		7.094.277	5.200.044	12.294.321

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RAJA JULI ANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

